



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2020/PN Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MASSURIYANTO Als. BAYAN BIN MONADIN**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 13 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan Kertasada RT/RW : 004/003 Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
3. Hakim Oleh Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 329/Pid.B/2020/PN Smp., tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2020/PN Smp., tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN BIN MONADIN terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan bagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN BIN MONADIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - selembar surat pernyataan sewa mobil tertanggal 7 Februari 2020 yang ditandatangani kedua belah pihak antara pihak I (R. EDY MUSTAMIN) dan pihak II (MASSURIYANTO/BAYAN);
terlampir dalam bekas;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN BIN MONADIN, pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2020, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah korban R. EDY MUSTAMIN alamat Perum Mutiara Harum Blok T-05 RT/RW : 003/004, Ds. Kalimook, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja memiliki dan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN menelpon korban R. EDY MUSTAMIN dengan maksud untuk menyewa mobil untuk digunakan selama 3 hari, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa MASSURIYANTO datang kerumah korban R. EDY MUSTAMIN alamat Perum Mutiara Harum Blok T-05 RT/RW : 003/004, Ds. Kalimook, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep untuk menjemput mobil Toyota Avanza warna

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol B-1237-NZI yang akan disewa kepada korban, selanjutnya ketika waktu sewa sudah habis korban menelpon terdakwa menanyakan keberadaan mobil tersebut namun terdakwa meminta perpanjangan sewa, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, korban mendatangi rumah terdakwa MASSURIYANTO alamat Jln. Pelabuhan Kertasada RT/RW : 004/003, Desa Kertasada, Kec. Kaliangket, Kab. Sumenep, namun terdakwa tidak ada di rumah, lalu YENIAWATI (istri terdakwa) mengatakan kepada korban bahwa mobil milik korban disewa oleh SAIFUL BAHRI als. IPONG, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, korban R. EDY MUSTAMIN bersama keluarga pergi ke daerah Pamekasan dengan maksud menelusuri jejak rekam GPS dari mobil yang di sewa terdakwa dan pada saat berada di daerah Gurem-Pamekasan korban melihat mobil yang disewa terdakwa, setelah mencoba mengejar namun tidak berhasil dan kehilangan jejak, selanjutnya korban R. EDY MUSTAMIN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN tersebut maka saksi korban R. EDY MUSTAMIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 222.700.000,-(dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN BIN MONADIN, pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2020, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah korban R. EDY MUSTAMIN alamat Perum Mutiara Harum Blok T-05 RT/RW : 003/004, Ds. Kalimook, Kec. Kaliangket, Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN menelpon korban R. EDY MUSTAMIN dengan maksud untuk menyewa mobil untuk digunakan selama 3 hari, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa MASSURIYANTO datang kerumah korban R. EDY MUSTAMIN alamat Perum Mutiara Harum Blok T-05 RT/RW : 003/004, Ds. Kalimook, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep untuk menjemput mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI yang akan disewa kepada korban, selanjutnya ketika waktu sewa sudah habis korban menelpon terdakwa menanyakan keberadaan mobil tersebut namun terdakwa meminta perpanjangan sewa, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, korban mendatangi rumah terdakwa MASSURIYANTO alamat Jln. Pelabuhan Kertasada RT/RW : 004/003, Desa Kertasada, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, namun terdakwa tidak ada di rumah, lalu YENIAWATI (istri terdakwa) mengatakan kepada korban bahwa mobil milik korban disewa oleh SAIFUL BAHRI als. IPONG, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, korban R. EDY MUSTAMIN bersama keluarga pergi ke daerah Pamekasan dengan maksud menelusuri jejak rekam GPS dari mobil yang di sewa terdakwa dan pada saat berada di daerah Gurem-Pamekasan korban melihat mobil yang disewa terdakwa, setelah mencoba mengejar namun tidak berhasil dan kehilangan jejak, selanjutnya korban R. EDY MUSTAMIN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut ;
- Bawa atas perbuatan terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN tersebut maka saksi korban R. EDY MUSTAMIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 222.700.000,-(dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R. EDY MUSTAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah korban R. EDY MUSTAMIN alamat Perum Mutiara Harum Blok T-05 RT/RW : 003/004, Ds. Kalimook, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, korban R. EDY MUSTAMIN menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI untuk di sewa selama 3 hari oleh terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak memberitahu kepada saksi jika mobil tersebut akan di gunakan oleh SAIFUL BAHRI;
 - Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat menyerahkan/memindah tangankan mobil tersebut ke SAIFUL BAHRI;
 - Bahwa benar ada surat pernyataan sewa mobil antara saksi korban dan terdakwa yang diketahui/ditandatangani 2 orang saksi yaitu saksi R. DJAELANI dan saksi YENIAWATI;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN tersebut maka saksi korban R. EDY MUSTAMIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 222.700.000,-(dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi RADEN DJAELANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah korban R. EDY MUSTAMIN alamat Perum Mutiara Harum Blok T-05 RT/RW : 003/004, Ds. Kalimook, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, korban R. EDY MUSTAMIN menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI untuk di sewa selama 3 hari oleh terdakwa
 - Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak memberitahu kepada saksi jika mobil tersebut akan di gunakan oleh SAIFUL BAHRI
 - Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat menyerahkan/memindah tangankan mobil tersebut ke SAIFUL BAHRI
 - Bahwa benar ada surat pernyataan sewa mobil antara saksi korban dan terdakwa yang diketahui/ditandatangani 2 orang saksi yaitu saksi R. DJAELANI dan saksi YENIAWATI
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN tersebut maka saksi korban R. EDY MUSTAMIN mengalami kerugian lebih kurang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 222.700.000,-(dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi MOH. ZAINAL ALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar ciri-ciri mobil milik saksi MOH. ZAINAL ALIM yaitu 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI atas nama ABD. RAHMAN;
- Bahwa benar sebelumnya tidak ada yang meminta ijin kepada saksi untuk menggadaikan mobil tersebut karena untuk pengelolaan mobil tersebut sepenuhnya dipasrahkan kepada saksi R. EDY MUSTAMIN;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi lebih kurang sebesar Rp. 222.700.000,-(dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi YENIAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah korban R. EDY MUSTAMIN alamat Perum Mutiara Harum Blok T-05 RT/RW : 003/004, Ds. Kalimook, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, korban R. EDY MUSTAMIN menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI untuk di sewa selama 3 hari;
- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil kepada korban dan digadaikan oleh SAIFUL BAHRI;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN tersebut maka saksi korban R. EDY MUSTAMIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 222.700.000,-(dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi MASSUHAITIYE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah korban R. EDY MUSTAMIN alamat Perum Mutiara Harum Blok T-05 RT/RW : 003/004, Ds. Kalimook, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, korban R. EDY MUSTAMIN menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI untuk di sewa selama 3 hari;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak memberitahu kepada saksi jika mobil tersebut akan di gunakan oleh SAIFUL BAHRI
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat menyerahkan/memindahtangankan mobil tersebut ke SAIFUL BAHRI;
- Bahwa benar ada surat pernyataan sewa mobil antara saksi korban dan terdakwa yang diketahui/ditandatangani 2 orang saksi yaitu saksi R. DJAELANI dan saksi YENIAWATI;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN tersebut maka saksi korban R. EDY MUSTAMIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 222.700.000,-(dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi SAIFUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari mobil rental untuk dipergunakan oleh saksi;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah korban R. EDY MUSTAMIN alamat Perum Mutiara Harum Blok T-05 RT/RW : 003/004, Ds. Kalimook, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, korban R. EDY MUSTAMIN menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI untuk di sewa selama 3 hari;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak memberitahu kepada saksi jika mobil tersebut akan di gunakan oleh SAIFUL BAHRI;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat menyerahkan/memindahtangankan mobil tersebut ke SAIFUL BAHRI;
- Bahwa benar ada surat pernyataan sewa mobil antara saksi korban dan terdakwa yang diketahui/ditandatangani 2 orang saksi yaitu saksi R. DJAELANI dan saksi YENIAWATI ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas perbuatan terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN tersebut maka saksi korban R. EDY MUSTAMIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 222.700.000,-(dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi H. MANSUR, dibawah sumpah, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bawa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah korban R. EDY MUSTAMIN alamat Perum Mutiara Harum Blok T-05 RT/RW : 003/004, Ds. Kalimook, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, korban R. EDY MUSTAMIN menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI untuk di sewa selama 3 hari;

- Bawa benar terdakwa sebelumnya tidak memberitahu kepada saksi jika mobil tersebut akan di gunakan oleh SAIFUL BAHRI;

- Bawa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat menyerahkan/memindah tanggalkan mobil tersebut ke SAIFUL BAHRI

- Bawa benar ada surat pernyataan sewa mobil antara saksi korban dan terdakwa yang diketahui/ditandatangani 2 orang saksi yaitu saksi R. DJAELANI dan saksi YENIAWATI

- Bawa atas perbuatan terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN tersebut maka saksi korban R. EDY MUSTAMIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 222.700.000,-(dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi M. EKO SUPRAPTO, dibawah sumpah, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bawa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah korban R. EDY MUSTAMIN alamat Perum Mutiara Harum Blok T-05 RT/RW : 003/004, Ds. Kalimook, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, korban R. EDY MUSTAMIN menyerahkan 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI untuk di sewa selama 3 hari

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa sebelumnya tidak memberitahu kepada saksi jika mobil tersebut akan di gunakan oleh SAIFUL BAHRI;
- Bawa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat menyerahkan/memindah tanggalkan mobil tersebut ke SAIFUL BAHRI
- Bawa benar ada surat pernyataan sewa mobil antara saksi korban dan terdakwa yang diketahui/ditandatangani 2 orang saksi yaitu saksi R. DJAELANI dan saksi YENIAWATI
- Bawa atas perbuatan terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN tersebut maka saksi korban R. EDY MUSTAMIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 222.700.000,-(dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara pencurian sapi;
- Bawa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah korban R. EDY MUSTAMIN alamat Perum Mutiara Harum Blok T-05 RT/RW : 003/004, Ds. Kalimook, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, melakukan penggelapan 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI milik korban R. EDY MUSTAMIN;
- Bawa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN menelpon korban R. EDY MUSTAMIN dengan maksud untuk menyewa mobil untuk digunakan selama 3 hari;
- Bawa benar 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI digadaikan oleh SAIFUL BAHRI ;
- Bawa benar 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI milik korban R. EDY MUSTAMIN alamat Perum Mutiara Harum Blok T-05 RT/RW : 003/004, Ds. Kalimook, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep ;
- Bawa atas perbuatan terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN tersebut maka saksi korban R. EDY MUSTAMIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 222.700.000,-(dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN BIN MONADIN, pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN menelpon korban R. EDY MUSTAMIN dengan maksud untuk menyewa mobil untuk digunakan selama 3 hari;
- Bawa kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa MASSURIYANTO datang kerumah korban R. EDY MUSTAMIN alamat Perum Mutiara Harum Blok T-05 RT/RW : 003/004, Ds. Kalimook, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep untuk menjemput mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI yang akan disewa kepada korban;
- Bawa selanjutnya ketika waktu sewa sudah habis korban menelpon terdakwa menanyakan keberadaan mobil tersebut namun terdakwa meminta perpanjangan sewa, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, korban mendatangi rumah terdakwa MASSURIYANTO alamat Jln. Pelabuhan Kertasada RT/RW : 004/003, Desa Kertasada, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, namun terdakwa tidak ada di rumah, lalu YENIAWATI (istri terdakwa) mengatakan kepada korban bahwa mobil milik korban disewa oleh SAIFUL BAHRI als. IPONG;
- Bawa selanjutnya mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI milik dari saksi korban R. EDY MUSTAMIN tersebut digadaikan oleh saksi SAIFUL BAHRI kepada Saksi H. MANSUR
- Bawa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, korban R. EDY MUSTAMIN bersama keluarga pergi ke daerah Pamekasan dengan maksud menelusuri jejak rekam GPS dari mobil yang di sewa terdakwa dan pada saat berada di daerah Gurem-Pamekasan korban melihat mobil yang disewa terdakwa, setelah mencoba mengejar namun tidak berhasil dan kehilangan jejak, selanjutnya korban R. EDY MUSTAMIN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bawa atas perbuatan terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN tersebut maka saksi korban R. EDY MUSTAMIN mengalami kerugian lebih kurang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 222.700.000,-(dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dalam hal ini ditujukan kepada seseorang / manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan, Terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN BIN MONADIN membencarkannya bahkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga secara hukum terdakwa dapat dikatakan mampu dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja", namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dengan sengaja tersebut merupakan unsur subyektif yang merupakan sikap batin dari pelaku itu sendiri,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana dapat diketahui dari tindakan-tindakan kongkrit dan nyata yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa MASSURIYANTO Als. BAYAN BIN MONADIN, pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN menelpon korban R. EDY MUSTAMIN dengan maksud untuk menyewa mobil untuk digunakan selama 3 hari;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa MASSURIYANTO datang kerumah korban R. EDY MUSTAMIN alamat Perum Mutiara Harum Blok T-05 RT/RW : 003/004, Ds. Kalimook, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep untuk menjemput mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI yang akan disewa kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika waktu sewa sudah habis korban menelpon terdakwa menanyakan keberadaan mobil tersebut namun terdakwa meminta perpanjangan sewa, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, korban mendatangi rumah terdakwa MASSURIYANTO alamat Jln. Pelabuhan Kertasada RT/RW : 004/003, Desa Kertasada, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, namun terdakwa tidak ada di rumah, lalu YENIAWATI (istri terdakwa) mengatakan kepada korban bahwa mobil milik korban disewa oleh SAIFUL BAHRI als. IPONG;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, korban R. EDY MUSTAMIN bersama keluarga pergi ke daerah Pamekasan dengan maksud menelusuri jejak rekam GPS dari mobil yang di sewa terdakwa dan pada saat berada di daerah Gurem-Pamekasan korban melihat mobil yang disewa terdakwa, setelah mencoba mengejar namun tidak berhasil dan kehilangan jejak, selanjutnya korban R. EDY MUSTAMIN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

Bawa atas perbuatan terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN tersebut maka saksi korban R. EDY MUSTAMIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 222.700.000,-(dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah menggadaikan barang berupa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI, yang seluruhnya adalah kepunyaan/milik saksi korban R. EDY MUSTAMIN, yang mana perbuatan terdakwa dalam menguasai uang tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu saksi korban R. EDY MUSTAMIN, sehingga apa yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas adalah merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menguasai atau mengambil mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI milik dari saksi korban R. EDY MUSTAMIN, tersebut dilakukan bukan dengan kejahatan, melainkan dengan cara pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN menelpon korban R. EDY MUSTAMIN dengan maksud untuk menyewa mobil untuk digunakan selama 3 hari, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa MASSURIYANTO datang kerumah korban R. EDY MUSTAMIN alamat Perum Mutiara Harum Blok T-05 RT/RW : 003/004, Ds. Kalimook, Kec. Kaliangket, Kab. Sumenep untuk menjemput mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI yang akan disewa kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada saksi SAIFUL BAHRI, yang selanjutnya selanjutnya mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B-1237-NZI milik dari saksi korban R. EDY MUSTAMIN tersebut digadaikan oleh saksi SAIFUL BAHRI kepada Saksi H. MANSUR, sehingga saksi korban R. EDY MUSTAMIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 222.700.000,-(dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASSURIYANTO Als. BAYAN BIN MONADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGELAPAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa selembar surat pernyataan sewa mobil tertanggal 7 Februari 2020 yang ditandatangani kedua belah pihak antara pihak I (R. EDY MUSTAMIN) dan pihak II (MASSURIYANTO/BAYAN);
terlampir dalam bekas;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh kami FIRDAUS, SH., sebagai Hakim Ketua, YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH dan IKHSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUR RAHMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. INDRA HADI NIZA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua,

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH.

FIRDAUS, SH.

IKHSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ABDUR RAHMAN, SH.